ANALISIS HUKUM ATAS PERJANJIAN KERJA SAMA TRANSPORTASI ANGKUTAN BBM MODA MOBIL TANGKI ANTARA PT. PERTAMINA (PERSERO) DENGAN PT. MITRA WAHYU PRAKASA DI TBBM DUMAI DAN TBBM SIAK

HEMA YOSI FIDIANA

ABSTRACT

The role of transportation mode of tank truck in carrying BBM (fuel oil) to industrial location is highly needed for the sake of consumers and equal distribution. In Dumai and Siak which are very wide, PT Pertamina (Persero) needs several agents in distributing fuel oil in order to expedite fuel oil delivery. Since PT MitraWahyuPrakasa had won the tender for collaborating with PT Pertamina (Persero), the collaboration between the two parties was established. In order to find out the content of the contract, it was necessary to analyze the cooperative agreement between the two parties. The conclusion of the research was that the contract on BBM mode transportation of tank trucks was not made in authentic deed. Here, PT Pertamina (Persero) wanted only one contract for many transportation companies in many areas quickly in order to save money, time, and energy. Therefore, the contract between the two parties was made by PT Pertamina (Persero) Region 1, Medan in a standard contract. The problem was that there was no balance between the right and the obligation since PT Pertamina (Persero) was more dominant than PT MitraWahyuPrakasa. The legal consequence was that when one of the parties breached of contract (default), there would the sanctions of warning, suspension, indemnity, termination of cooperative relationship from PT Pertamina (Persero), and criminal sanction. The consequence of force majeure was that here would be no responsibility for the failure and/or the lateness in carrying out the duties.

Keywords: BBM Mode Transportation of Tank Truck, Standard Contract, Authentic

I. Pendahuluan

PT. PERTAMINA (Persero) didirikan dengan maksud untuk meningkatkan baik produktivitas, efektifitas serta efisiensi operasi perminyakan nasional di dalam suatu wadah integrated oil company dengan satu manajemen yang sempurna dan guna mewujudkan tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi tersebut, maka pemerintah melimpahkan kewenangannya kepada salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT. PERTAMINA melaksanakan kegiatan untuk yang mencakup pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi, berikut pendistribusiannya ke seluruh pelosok tanah air.

Peningkatan kinerja PT. PERTAMINA (Persero) juga terlihat dalam pengembangan sektor pengolahan, pengangkutan dan pemasaran serta distribusi minyak dalam negeri. Mengingat luasnya wilayah yang harus di jangkau oleh PT. PERTAMINA (Persero) dalam pendistribusian BBM mengharuskan PT. PERTAMINA (Persero) melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sebagai mitra kerja atau dalam praktek di kenal dengan stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) oleh karenanya transportasi di bidang pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) mempunyai peranan yang sangat strategis di dalam perkembangan industri yang berhubungan dengan kelancaran pengiriman BBM dari Depo PT. PERTAMINA (Persero) ke lokasi industri.

Peranan pengangkutan moda¹ mobil tangki dalam membawa BBM ke lokasi industri untuk kepentingan para konsumen sangat dibutuhkan yaitu dengan adanya jasa pengangkutan diharapkan adanya pemerataan kebutuhan terhadap BBM menurut kebutuhannya dan pemerataan harga di seluruh lokasi kegiatan ekonomi masyarakat. Seperti halnya daerah Dumai dan Siak yang begitu luas maka untuk kelancaran pengiriman BBM ke lokasi industri membutuhkan transportasi pengangkutan BBM, dan untuk kelancaran itu PT. PERTAMINA (Persero) membutuhkan agen-agen yang dapat menjadi penyalur BBM PT. PERTAMINA (Persero), karenanya permohonan kerjasama dari PT Mitra Wahyu Prakasa dalam hal pengangkutan BBM ke Tbbm Dumai dan Tbbm Siak diterima oleh PT. PERTAMINA (Persero).

PT. Mitra Wahyu Prakasa disetujui PT. PERTAMINA (Persero) sebagai agennya karena PT. Mitra Wahyu Prakasa telah memenangkan tender diantara perusahaan lain yang ingin bekerjasama dengan PT. PERTAMINA (Persero) dan memenuhi standar kelengkapan dan keabsahan dokumen yang disahkan Dirjen Migas serta kelengkapan armada mobil tangki untuk pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM).

¹ Ridwan Khairandy, dan kawan-kawan, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta : Gama Media, 1999), hal 196, Secara garis besarnya pengangkutan moda diklasifikasikan sebagai berikut :

^{1.} Pengangkutan darat

a. Pengangkutan melalui jalan (raya) yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan jalan raya

b. Pengangkutan dengan kereta api.

^{2.} Pengangkutan laut

^{3.} Pengangkutan udara

Hubungan kerjasama PT. PERTAMINA (Persero) dengan PT Mitra Wahyu Prakasa termasuk melaksanakan program pemerintah yang bertujuan untuk proses pendistribusian minyak kepada konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan asas kebebasan berkontrak merupakan inti daripada perjanjian kerja sama ini yang mengandung pengertian bahwa para pihak bebas memperjanjikan apa saja asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

PT. PERTAMINA (Persero) mempunyai banyak agen di setiap daerah pelosok tanah air, dan untuk wilayah daerah Dumai dan Siak perjanjian ditetapkan oleh PT. PERTAMINA (Persero) Region I Medan. PT. PERTAMINA (Persero) masih menggunakan bentuk perjanjian baku sampai sekarang dengan agenagennya walaupun masih ada bentuk perjanjian yang lebih kuat yaitu akta otentik dan tentunya PT. PERTAMINA (Persero) memiliki alasan-alasan yang kuat untuk tetap menggunakan perjanjian dalam bentuk baku dengan agen-agennya.

Hal tersebutlah yang menjadi latar belakang penulisan tesis ini yang berjudul Perjanjian Kerja Sama Transportasi Angkutan BBM Moda Mobil Tangki antara PT. PERTAMINA (Persero) dengan PT. Mitra Wahyu Prakasa di Tbbm Dumai dan TBBM Siak sehingga perlu dilakukan penelitian

Adapun permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut dalam tesis ini adalah:

- 1. Mengapa perjanjian kerja sama transportasi angkutan BBM moda mobil tangki antara PT. PERTAMINA (Persero) dengan PT. Mitra Wahyu Prakasa menggunakan perjanjian baku?
- 2. Bagaimanakah ketentuan tentang hak dan kewajiban antara PT. PERTAMINA (Persero) dengan PT. Mitra Wahyu Prakasa dalam perjanjian kerjasama transportasi angkutan BBM moda mobil tangki?
- 3. Bagaimana akibat hukum yang timbul apabila PT. Mitra Wahyu Prakasa tidak melaksanakan isi perjanjian kerjasama transportasi angkutan BBM moda mobil tangki?

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- Untuk mengetahui alasan perjanjian kerja sama transportasi angkutan BBM moda mobil tangki antara PT. PERTAMINA (Persero) dengan PT. Mitra Wahyu Prakasa menggunakan perjanjian baku.
- Untuk mengetahui ketentuan tentang hak dan kewajiban antara PT.
 PERTAMINA (Persero) dengan PT. Mitra Wahyu Prakasa dalam perjanjian kerjasama transportasi angkutan BBM moda mobil tangki
- Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul apabila PT. Mitra Wahyu Prakasa tidak melaksanakan isi perjanjian kerjasama transportasi angkutan BBM moda mobil tangki.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*² maksudnya menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktek di lapangan,³ dalam hal ini perjanjian antara PT. PERTAMINA (Persero) dengan PT. Mitra Wahyu Prakasa mengenai perjanjian pengangkutan BBM di daerah Dumai dan Siak

Jenis penelitian ini mempergunakan metode *yuridis normatif*,⁴ dimulai analisis terhadap isi perjanjian yang dibuat dalam bentuk baku oleh PT.PERTAMINA (Persero) yang disetujui oleh PT. Mitra Wahyu Prakasa yang dihubungkan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perusahaan, perjanjian, yang satu dengan lainnya dihubungkan untuk meneliti isi dari suatu perjanjian

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

² Deskriptif analitis artinya penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan), dan untuk menentukan frekwensi sesuatu yang terjadi. Lihat Rianto Adi, *Metode Penelitan Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2000), hal. 58. Dengan penelitian yang bersifat deskriptif dimaksudkan untuk melukiskan keadaan objek atau peristiwa, dalam Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hal. 3

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hal 63

⁴ Yuridis Normatif, Menurut Ronald Dworkin, penelitian hukum normatif ini disebut juga dengan penelitian doctrinal (doctrinal research) yaitu Suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai law as written in the bok, maupun hukum sebagai law as it decided by judge through judical process, Ronald Dworkin dalam Bismar Nasution, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU tanggal 18 Februari 2003, hal 2, dalam Lila Nasution, Analisis Hukum Penggabungan Beberapa Bank Pemerintah Menjadi Bank Mandiri, Fakultas Ilmu Hukum Bisnis, USU, 2003, hal 35.

A. PERJANJIAN KERJA SAMA TRANSPORTASI ANGKUTAN BBM MODA MOBIL TANGKI ANTARA PT. PERTAMINA (PERSERO) DENGAN PT. MITRA WAHYU PRAKASA MENGGUNAKAN PERJANJIAN BAKU.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang lain saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, yang dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang yang dinamakan perikatan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan antara perjanjian dengan perikatan adalah perjanjian menerbitkan perikatan atau sumber terpenting melahirkan suatu perikatan,⁵

Menurut R. Subekti, perjanjian yang dilihat dari bentuknya, terbagi atas 6 (enam) yaitu: Perikatan bersyarat, Perikatan yang digantungkan pada suatu ketepatan waktu (tijdshepaling), Perikatan yang memperbolehkan memilih (altematif) Perikatan tanggung menanggung (hoofdelijk atau solidctir,), Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi, Perikatan dengan penetapan hukum (strafbeding).

Demikian halnya perjanjian kerja sama transportasi angkutan BBM Moda Mobil Tangki antara PT. PERTAMINA (Persero) dengan PT. Mitra Wahyu Prakasa di TBBM Dumai dan TBBM Siak yang dilakukan para pihak merupakan perjanjian timbal balik. Perjanjian transportasi BBM merupakan *consensuil* (timbal balik) dimana pihak PT. Mitra Wahyu Prakasa mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan BBM dari dan ke tempat tujuan tertentu, dan membayar biaya/ongkos angkutan sebagaimana yang disetujui bersama, disini kedua belah pihak mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan.

Perjanjian harus memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian, berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata diperlukan empat syarat perjanjian yakni:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yakni dalam hal ini PT.PERTAMINA (Persero) dan PT.Mitra Wahyu Prakasa yang mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal transportasi angkutan BBM moda mobil tangki harus sepakat, setuju, mengenai hal-hal yang

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hal 1

⁶ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982), hal 35

pokok dari perjanjian yang diadakan. Dalam tercapainya kata sepakat atau kesepakatan dalam mengadakan perjanjian kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. ''artinya para pihak dalam perjanjian untuk mencapai kata sepakat tersebut tidak dalam keadaan menghadapi tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut''.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Perjanjian transportasi angkutan BBM Moda Mobil Tangki yang dilakukan PT. PERTAMINA (Persero) dengan PT. Mitra Wahyu Prakasa yang dijadikan objek penelitian di atas, dibuat secara tertulis disebutkan para pihak yang melakukan perjanjian keduanya adalah badan hukum sehingga yang mewakilinya adalah direkturnya masing-masing.

3. Suatu hal tertentu.

Suatu perjanjian harus mempunyai sesuatu yang dijadikan sebagai objek dalam perjanjian tersebut. Mengenai apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya, bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada ditangannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat. Tidak diharuskan oleh Undang-Undang.⁷

Seperti dalam Perjanjian antara PT. Mitra Wahyu Prakasa dan PT. PERTAMINA (Persero) maka objek yang diperjanjikan adalah minyak yang dibutuhkan industri (BBM) yang jenisnya telah ditentukan yaitu bensin dan solar.

4. Suatu sebab yang halal.

Pada dasarnya perjanjian yang dibuat antara PT Mitra Wahyu Prakasa dengan PT. PERTAMINA (Persero) disebabkan masing-masing pihak saling membutuhkan dan mengharapkan terjadinya kelancaran hubungan industri, untuk itu perjanjian yang dibuat seharusnya dibuat dengan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban dan kesusilaan. Artinya apa yang diperjanjikan antara PT Mitra Wahyu Prakasa dengan PT. PERTAMINA (Persero) mengenai hak dan kewajiban dan objek yang diperjanjikan harus memenuhi syarat keseimbangan dan keadilan dalam perjanjian.

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian Cetakan ke XII*, (Jakarta: Intermasa, 1990), hal 19

Perbandingan perjanjian baku dengan perjanjian akta otentik dari pengertian terlihat perbedaannya bahwa perjanjian baku hanya dibuat sepihak yakni perusahaan yang lebih kuat ekonomisnya dan isi dari perjanjian dibuat berdasarkan kehendak dari perusahaan yang membuatnya tersebut sedangkan akta otentik dibuat oleh Notaris sebagai pejabat berwenang dan atas permintaan/kehendak kedua belah pihak.

Perjanjian baku hanya ada dua pihak yakni pihak yang membuat perjanjian baku dan pihak yang menyetujui kesepakatan yang dibuat oleh pihak yang membuat perjanjian, dari segi bentuknya perjanjian baku dibuat dalam bentuk sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir oleh salah satu pihak yakni ketika kontrak ditanda tangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu saja dengan sedikit tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya.

Perjanjian baku memiliki kekuatan pembuktian sebagai perjanjian yang dibuat dibawah tangan maksudnya adalah perjanjian baku tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak adanya penyangkalan dari salah satu pihak. Sedangkan akta otentik merupakan pembuktian yang sempurna dan kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam akta tersebut.⁸

Perjanjian kerjasama transportasi PT. PERTAMINA (Persero) dengan PT. Mitra Wahyu Prakasa merupakan perjanjian baku⁹ yang dibuat oleh PT. PERTAMINA dan disetujui oleh PT. Mitra Wahyu Prakasa, yang perjanjian transportasi tersebut telah ditetapkan oleh PT. PERTAMINA Region I Medan. ¹⁰

PT. PERTAMINA (Persero) menggunakan perjanjian baku karena PT. PERTAMINA (Persero) mempunyai banyak agen transportasi di setiap

⁸ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT di Indonesia*, (Bandung : Mandar Madju, 2000), hal 34

⁹ Perjanjian baku berasal dari terjemahan dari bahasa inggris, yaitu *standart contract*". Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir kontrak. Kontrak inilah telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap pihak ekonomi lemah. Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Mataram: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2002), hal 40

Wawancara dengan Amrizal, Direktur PT. Mitra Wahyu Prakasa, Pada tanggal 10 Maret 2015.

daerahnya, dan isi perjanjian tersebut sama digunakan terhadap para agen transportasi pengangkutan BBM lainnya untuk setiap daerahnya. 11

Perjanjian Kerja Sama Transportasi Angkutan BBM Moda Mobil Tangki Antara PT. PERTAMINA (Persero) dengan PT. Mitra Wahyu Prakasa dibuat dalam bentuk baku dikarenakan hal-hal dari segi ekonomis, hukum dan praktisnya yaitu:¹²

- 1. Pihak PT. PERTAMINA (Persero) berusaha untuk mengefisienkan biaya sedangkan jika menggunakan Akta otentik maka perusahaan harus mengeluarkan biaya pembuatan Akta otentik tersebut
- 2. Dari aspek hukum perjanjian baku masih mempunyai kekuatan mengikat sama dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata dan konsekuensinya pihak dalam perjanjian tidak dapat membatalkan perjanjian secara sepihak karena keterikatan para pihak telah dibuktikan dengan penandatanganan perjanjian dan penyerahan dokumen.
- 3. Pihak PT. PERTAMINA (Persero) berusaha untuk memanfaatkan waktu dan tenaga, artinya dengan menghadap pejabat yang berwenang yakni Notaris maka membutuhkan waktu bersamaan yang harus ditentukan dan para pihak harus bisa untuk hadir dalam penandatanganan Akta tersebut secara bersamaan.
- 4. Pihak PT. PERTAMINA (Persero) lebih menginginkan perjanjian dalam bentuk yang praktis karena sudah tersedia naskah yang dicetak yang siap diisi dan ditanda tangani.
- 5. Pihak PT. PERTAMINA (Persero) menginginkan perjanjian dengan penyelesaian yang cepat yaitu jika ingin bekerjasama dengannya maka hanya tinggal menandatangani perjanjian yang diberikan kepada pihak yang ingin bekerjasama dengannya seperti PT. Mitra Wahyu Prakasa.
- 6. Pihak PT. PERTAMINA (Persero) lebih memilih dengan perjanjian baku karena homogenitas perjanjian yang dibuat dalam jumlah yang tidak lebih dari satu, sedangkan jika menggunakan Akta otentik setiap kali penandatanganan perjanjian harus dengan membuat perjanjian yang baru, dan itu semua memerlukan biaya lagi.

B. KETENTUAN TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA PT. PERTAMINA (PERSERO) DENGAN PT. MITRA WAHYU PRAKASA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA TRANSPORTASI ANGKUTAN BBM MODA MOBIL TANGKI

- 1. Hak dan Kewajiban PT. PERTAMINA (Persero) Dalam Perjanjian Kerjasama Transportasi Angkutan BBM Moda Mobil Tangki.
- a. Hak PT. PERTAMINA (Persero) Dalam Perjanjian Kerjasama Transportasi Angkutan BBM Moda Mobil Tangki.
 - 1) PT PERTAMINA (Persero) berhak melakukan pengawasan dan memberi

Wawancara dengan Mariana Tetty Sihaloho, Supply and Distribution Region I PT. PERTAMINA (Persero), pada tanggal 20 Maret 2015

¹² Wawancara dengan Mariana Tetty Sihaloho, Supply and Distribution Region I PT. PERTAMINA (Persero), pada tanggal 20 Maret 2015

- petunjuk secara administratif maupun operasional atas pengangkutan BBM yang dilakukan oleh PT. Mitra Wahyu Prakasa berdasarkan Perjanjian ini.
- 2) PT PERTAMINA (Persero) berhak secara sendiri dan/atau bersama instansi terkait lainnya setiap waktu melakukan pemeriksaan secara teknis maupun administrasi terhadap perlengkapan dan peralatan pada mobil tangki milik PT. Mitra Wahyu Prakasa untuk keselamatan dan kelancaran pengangkutan BBM.
- 3) PT PERTAMINA (Persero) berhak melaksanakan pengangkutan sendiri dan/atau menunjuk pihak lain untuk melaksanakan pengangkutan BBM, tanpa kewajiban memberi ganti rugi apapun kepada PT. Mitra Wahyu Prakasa dan PT. Mitra Wahyu Prakasa tidak berhak menuntut kompensasi/ganti rugi dalam bentuk apapun kepada PT PERTAMINA (Persero) apabila PT PERTAMINA (Persero) menganggap PT. Mitra Wahyu Prakasa tidak mampu melaksanakan kegiatan pengangkutan BBM dengan baik dan lancar.
- 4) PT PERTAMINA (Persero) berhak memberikan sanksi yang bersifat administratif kepada PT. Mitra Wahyu Prakasa apabila PT. Mitra Wahyu Prakasa tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini
- b. Kewajiban PT. PERTAMINA (Persero) Dalam Perjanjian Kerjasama Transportasi Angkutan BBM Moda Mobil Tangki.

Dalam hal untuk sarana dan fasilitas pelaksanaan transportasi BBM Moda Mobil tangki maka PT. PERTAMINA (Persero) wajib membuat dan memberikan ID Card untuk PT. Mitra Wahyu Prakasa dan pegawainya yang bekerja di lokasi PT. PERTAMINA (Persero) yaitu mandor, awak mobil tangki, sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh PT. PERTAMINA (Persero)

- 2. Hak dan Kewajiban PT. Mitra Wahyu Prakasa Dalam Perjanjian Kerjasama Transportasi Angkutan BBM Moda Mobil Tangki.
- a. Hak PT. Mitra Wahyu Prakasa Dalam Perjanjian Kerjasama Transportasi Angkutan BBM Moda Mobil Tangki. 13
 - 1) PT. Mitra Wahyu Prakasa berdasarkan perjanjian transportasi ini berhak dengan fasilitas/sarana angkut BBM yang dikuasai/dimiliki secara sah dapat melaksanakan kegiatan pengangkutan BBM dari TBBM Dumai dan TBBM Siak kepada Konsumen/Industri di wilayah Dumai dan Pekanbaru.
 - 2) PT. Mitra Wahyu Prakasa berhak atas pembayaran dari pelaksanaan tugasnya dalam perjanjian transportasi pengangkutan BBM dari PT. PERTAMINA (Persero)
- b. Kewajiban PT. Mitra Wahyu Prakasa Dalam Perjanjian Kerjasama Transportasi Angkutan BBM Moda Mobil Tangki.¹⁴
 - 1) Dalam hal penyediaan sarana dan fasilitas maka Untuk melaksanakan kegiatan dalam Perjanjian ini, PT. Mitra Wahyu Prakasa harus mendapatkan dan memiliki semua surat yang diperlukan oleh dan atas nama PT. Mitra Wahyu Prakasa, seperti karyawan, registrasi, lisensi, perizinan, sertifikat dan surat hak atas sarana dan fasilitas angkut BBM,

Wawancara dengan Amrizal, Direktur PT. Mitra Wahyu Prakasa, Pada tanggal 10 Maret 2015.

Wawancara dengan Amrizal, Direktur PT. Mitra Wahyu Prakasa, Pada tanggal 10 Maret 2015.

- perlengkapan maupun dokumen lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian ini menurut hukum dan peraturan perundangundangan Republik Indonesia yang berlaku.
- 2) Semua sarana dan fasilitas mobil tangki yang dikuasai atau dimiliki secara sah oleh PT. Mitra Wahyu Prakasa sehubungan dengan Perjanjian ini terdaftar/terintegrasi ke sistem MySAP dan wajib menggunakan desain/logo yang telah ditentukan oleh PT. PERTAMINA (Persero) dan khusus digunakan pengangkutan BBM PT. PERTAMINA (Persero) berdokumen sah asli Surat Pengantar dari PT. PERTAMINA (Persero).
- 3) PT. Mitra Wahyu Prakasa wajib bertanggung jawab atas segala resiko yang mungkin terjadi terhadap Mobil Tangki yang digunakan untuk mengangkut BBM konsumen, termasuk para pegawainya, mandor, Awak Mobil Tangki, serta BBM konsumen yang diangkutnya
- 4) PT. Mitra Wahyu Prakasa wajib memiliki mobil tangki yang mengikuti standarisasi Volume 1 sesuai Panduan mobil tangki PT. PERTAMINA (Persero).
- 5) PT. Mitra Wahyu Prakasa harus mewajibkan tenaga kerja atau petugasnya pada saat akan memasuki area TBBM wajib memakai Alat Pelindung Diri (APD) safety shoes, safety helm, pakaian seragam kerja, kartu tanda pengenal (ID Card) serta mengikuti breafing/safety talk yang dipandu oleh fungsi K3LL di TBBM
- 6) PT. Mitra Wahyu Prakasa wajib memiliki/menguasai secara sah sarana dan fasilitas pengangkutan BBM berdasarkan Perjanjian yang telah disepakati.
- 7) PT. Mitra Wahyu Prakasa wajib bertanggungjawab terhadap kualitas dan kuantitas BBM milik konsumen PT. PERTAMINA (Persero) yang diangkut mobil tangki PT. Mitra Wahyu Prakasa.
- 8) PT. Mitra Wahyu Prakasa wajib melaksanakan tera ulang atas Mobil Tangki yang dipakai mengangkut BBM dari PT. PERTAMINA (Persero) sesuai dengan ketentuan Dinas Metrologi. Apabila berdasarkan pemeriksaan PT. PERTAMINA (Persero) dan/atau Dinas Metrologi mengharuskan Mobil Tangki PT. Mitra Wahyu Prakasa ditera ulang sebelum habis masa tera yang ada, maka PT. Mitra Wahyu Prakasa wajib melaksanakan tera ulang tersebut atas beban dan biaya PT. Mitra Wahyu Prakasa.
- 9) PT. Mitra Wahyu Prakasa wajib menjaga kelayakan dan kebersihan Mobil Tangki untuk menunjang kelancaran pengangkutan BBM dan menjaga citra yang baik atas operasional pengangkutan BBM PT. PERTAMINA (Persero).
- 10) PT. Mitra Wahyu Prakasa wajib mempekerjakan pekerjanya termasuk, mandor, awak mobil tangki yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan PT. PERTAMINA (Persero) serta mampu bekerja dengan baik, terampil dan penuh tanggung jawab sehingga kegiatan pengangkutan BBM dapat terlaksana dengan baik dan lancar.
- 11) PT. Mitra Wahyu Prakasa wajib untuk menyediakan perlengkapan kerja termasuk pakaian seragam, peralatan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh pekerjanya yang melaksanakan kegiatan berdasarkan Perjanjian ini, serta mewajibkan pekerjanya (Mandor dan Awak Mobil Tangki) untuk menggunakan pakaian seragam serta *ID Card* yang telah dikeluarkan oleh

- PT. PERTAMINA (Persero) pada saat melaksanakan kegiatan.
- 12) Apabila terjadi kehilangan/kerusakan asset milik PT. PERTAMINA (Persero) yang berada di lokasi kegiatan yang disebabkan oleh terjadinya kerusakan dan/atau kecelakaan Mobil Tangki PT. Mitra Wahyu Prakasa, maka PT. Mitra Wahyu Prakasa wajib mengganti/memperbaiki kerusakan yang terjadi sampai dapat diterima dan digunakan dengan baik oleh PT. PERTAMINA (Persero) dengan biaya yang timbul sepenuhnya ditanggung oleh PT. Mitra Wahyu Prakasa.
- 13) PT. Mitra Wahyu Prakasa wajib membebaskan PT. PERTAMINA (Persero) dari segala tuntutan Pihak Ketiga dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini.
- 14) PT. Mitra Wahyu Prakasa wajib menghapus atribut PT. PERTAMINA (Persero) yang melekat pada Mobil Tangki, setelah Mobil Tangki tersebut tidak dipergunakan lagi untuk mengangkut BBM PT. PERTAMINA (Persero) dan menyerahkan bukti-bukti (foto) Mobil Tangki dari beberapa posisi (minimum 4 sisi).
- 15) PT. Mitra Wahyu Prakasa wajib bergabung dan masuk anggota dalam wadah Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) di masing-masing Dewan Pimpinan Cabang (DPC) setempat Namun adakalanya "kedudukan" dari kedua belah pihak dalam bernegosiasi tidak seimbang, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak yaitu pihak yang tergolong lemah. Seperti dalam perjanjian kerjasama transportasi antara PT. Mitra Wahyu Prakasa dengan PT. PERTAMINA (Persero) yang didalamnya mengatur tugas dan tanggung jawab PT. Mitra Wahyu Prakasa dalam mengangkut BBM sedangkan Pihak pertama yaitu PT PERTAMINA (Persero) dibebaskan dari segala resiko atau tuntutan hukum, hal ini karena bentuk kerjasama ini dalam bentuk perjanajian baku.

Dalam perjanjian yang baik maka antara hak dan kewajiban kedua belah pihak harus seimbang dan tidak merugikan salah satu pihak tetapi jika diperhatikan antara hak dan kewajiban yang dimiliki maka terdapat beberapa klausul dalam Pasal menunjukkan tidak adanya keseimbangan kedudukan antara hak dan kewajiban para pihak, dapat dilihat sebagai berikut:

- 1. Pasal 4 ayat (3) Perihal Hak Dan Kewajiban Pihak Pertama: PT. PERTAMINA (Persero) berhak melaksanakan pengangkutan sendiri dan/atau menunjuk pihak lain untuk melaksanakan pengangkutan BBM, tanpa kewajiban memberi ganti rugi apapun kepada PT. Mitra Wahyu Prakasa dan PT. Mitra Wahyu Prakasa tidak berhak menuntut kompensasi/ganti rugi dalam bentuk apapun kepada PT PERTAMINA (Persero) apabila PT PERTAMINA (Persero) menganggap PT. Mitra Wahyu Prakasa tidak mampu melaksanakan kegiatan pengangkutan BBM dengan baik dan lancar.
- 2. Pasal 4 ayat (5) yaitu : PT PERTAMINA (Persero) berhak memberikan sanksi yang bersifat administratif kepada PT. Mitra Wahyu Prakasa apabila PT. Mitra Wahyu Prakasa tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini.

Begitu juga dengan sanksi yang diterima PT. Mitra Wahyu Prakasa dengan pemutusan hubungan usaha sepihak, hal ini tidaklah adil jika PT.PERTAMINA (Persero) tidak memberikan kesempatan pada PT. Mitra Wahyu Prakasa untuk dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut tidak semata-mata kesalahan PT. Mitra Wahyu Prakasa, untuk itu PT. Mitra Wahyu Prakasa juga harus dapat memberikan bukti-bukti fisik dan aktual kepada PT. PERTAMINA (Persero) jika memang kesalahan bukanlah dari PT.Mitra Wahyu Prakasa. Oleh karena itu seandainya PT. Mitra Wahyu Prakasa bisa merubah isi perjanjian maka yang akan diubah adalah bahwa tanggung jawab penuh dalam pengantaran BBM tidak sepenuhnya dibebankan ke transportir (PT. Mitra Wahyu Prakasa).

Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa antara hak dan kewajiban tidaklah setara karena terlihat bahwa beban kewajiban lebih banyak dipikul oleh PT. Mitra Wahyu Prakasa sedangkan penuntutan akan hak lebih banyak dimiliki oleh PT. PERTAMINA (Persero).

Walaupun setiap orang diberi kebebasan untuk membuat perjanjian tetapi Undang-Undang mengatur batasan-batasan dari kebebasan tersebut. Suatu perjanjian dikatakan tidak boleh bertentangan dengan:

- 1. Pasal 1337 KUHPerdata yang mengatur bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.
- 2. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang mengatur bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
- 3. Pasal 1339 KUHPerdata yang mengatur bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang.

Berdasarkan ketiga pasal tersebut maka ada 2 (dua) hal yang harus diperhatikan di dalam membuat suatu perjanjian baku, yaitu:

- Tidak bertentangan dengan Kepatutan, moral (kesusilaan), ketertiban umum, kebiasaan, dan Undang-Undang (Pasal 1337 dan Pasal 1339 KUHPerdata).
- 2. Memiliki itikad baik (Pasal 1338 KUHPerdata)
- C. AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL APABILA PT. MITRA WAHYU PRAKASA TIDAK MELAKSANAKAN ISI PERJANJIAN KERJASAMA TRANSPORTASI ANGKUTAN BBM MODA MOBIL TANGKI

Perjanjian juga dapat dibatalkan dan apabila Pembatalan kontrak terjadi maka menghapuskan fungsi kontrak itu sendiri, dan pembatalan kontrak selalu dihubungkan dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat sah kontrak yaitu: 15

- 1. Tidak terpenuhinya unsur subyektif. Manakala kontrak tersebut lahir akibat adanya cacat kehenak dank arena tidak adanya kecakapan melakukan perbuatan hukum sehingga kontrak tersebut dapat saja dibatalkan.
- 2. Tidak terpenuhinya syarat obyektif. Manakala kontrak kerjasama lahir akibat adanya obyek tertentu dan tidak ada hubungan causa dan causanya tidak diperbolehkan (Pasal 1320 ayat (3), (4), *jo* Pasal 1337 dan Pasal 1339 KUHPerdata, sehingga dapat berakibat kontrak tersebut batal demi hukum.

Akibat Hukum Yang Timbul Apabila PT. MItra Wahyu Prakasa Tidak Melaksanakan Isi Perjanjian Kerjasama Transportasi Angkutan BBM Moda Mobil Tangki

- 1. Akibat Hukum Wanprestasi
- a. Sanksi Administratif pada PT. Mitra Wahyu Prakasa
 - 1) Surat Peringatan pada PT. Mitra Wahyu Prakasa Yang Tidak Memenuhi kewajibannya.

Apabila PT. Mitra Wahyu Prakasa melakukan perbuatan melanggar hukum lainnya sehingga harta benda/asset, surat perizinan milik PT. Mitra Wahyu Prakasa menjadi barang bukti atau disita oleh aparat berwenang seperti melanggar kewajiban yang ditentukan PT. PERTAMINA (Persero) maka akan dikenakan sanksi berupa teguran dan pelarangan masuk ke lokasi PT. PERTAMINA (Persero) sampai dengan kewajibannya dipenuhi

2) Skorsing pada PT. Mitra Wahyu Prakasa Yang Tidak Memenuhi kewajibannya

Apabila karyawan yang ditunjuk PT. Mitra Wahyu Prakasa terbukti mengubah/memodifikasi spesifikasi alat Ukur Tangki BBM yang telah di Tera dan disahkan oleh Dinas Metrologi untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah maka diberlakukan Sanksi Surat Peringatan Pertama dan terakhir berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, sebagai berikut: 16

- a). Skorsing fasilitas/sarana alat angkut yang bersangkutan selama sanksi berlangsung.
- b). Oknum tenaga kerja atau petugas yang ditunjuk PT. Mitra Wahyu Prakasa yang terlibat dengan menggunakan atas nama perusahaan manapun dilarang melakukan kegiatan di area TBBM PT. PERTAMINA (Persero)
- c). PT. Mitra Wahyu Prakasa wajib menyerahkan kembali kepada PT. PERTAMINA (Persero), surat izin atau *ID Card* atas nama oknum yang terlibat.

Apabila PT. Mitra Wahyu Prakasa yang telah terdaftar sebagai transportasi PT. PERTAMINA (Persero) mengangkut BBM secara tidak sah (Tanpa Asli Surat

¹⁵ Kartika Puri Mandasari, *Akibat Hukum Atas Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Produsen PT. Pupuk Sriwidjaja dengan Distributor Pupuk (Cabang daerah Sumatera Utara)*, (Medan: Tesis Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, 2011), hal 98

¹⁶ Wawancara dengan Mariana Tetty Sihaloho, *Suply and Distribution Region I PT. PERTAMINA (Persero)*, pada tanggal 25 Maret 2015

Pengantar atau Surat Jalan) dari PT. PERTAMINA (Persero) maka diberlakukan Skorsing fasilitas/sarana angkut berikut tenaga kerja yang terlibat selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dilarang melakukan kegiatan pemuatan BBM di TBBM PT. PERTAMINA (Persero)¹⁷

3). Akibat Hukum Ganti Rugi Dari PT. Mitra Wahyu Prakasa Yang Tidak Memenuhi Kewajibannya

Tuntutan ganti rugi dapat ditujukan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dibidang Perdata maupun perbuatan melawan hukum dibidang Pidana (Pasal 378 KUHPerdata), dan wanprestasi tersebut merupakan adanya unsur kelalaian dari pihak yang berkepentingan, oleh karena itu pihak yang dikatakan telah melakukan wanprestasi adalah pihak yang tidak memenuhi klausul perjanjian. Menurut Pasal 1248 KUHPerdata, bahwa "ganti kerugian hanya dapat diberikan akibat langsung dan akibat tidak terpenuhi prestasi dalam hukum perikatan". ¹⁸

Apabila oknum tenaga kerja atau petugas yang ditunjuk oleh PT. Mitra Wahyu Prakasa terbukti melakukan pelanggaran melakukan tindakan tidak terpuji dan atau mengambil BBM secara tidak sah di area TBBM maka terhadap oknum tenaga kerja atau petugas yang ditunjuk PT. Mitra Wahyu Prakasa yang terlibat, dengan menggunakan atas nama perusahaan manapun bekerja, dilarang melakukan kegiatan masuk area TBBM untuk selamanya, dan PT. Mitra Wahyu Prakasa wajib mengganti senilai/sejumlah volume BBM yang diambil, berikut menyerahkan kembali surat izin atau *ID Card* atas nama oknum yang terlibat kepada PT. PERTAMINA (Persero). ¹⁹

Dalam perjanjian pengangkutan BBM yang disebabkan wanprestasi maka PT. PERTAMINA (Persero) memberikan sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi denda tergantung dengan besar kecilnya kelalaian yang dilakukan oleh pihak pengangkut.

b. Sanksi Pidana Pada PT. Mitra Wahyu Prakasa

Apabila PT.Mitra Wahyu Prakasa terbukti menyimpang/melanggar aturan terkait penyalahgunaan peruntukan BBM akan dikenakan pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 53, 54 dan 58 yaitu:

Apabila PT. Mitra Wahyu Prakasa terbukti melakukan:

- a) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin Usaha Pengolahan dipidana dengan Pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);
- b) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah);
- c) Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan

¹⁷ Wawancara dengan Iman Permana, *Legal Counsel Dispute Management Pertamina Region I Medan*, pada tanggal 5 Juni 2015

¹⁸ Wawancara dengan Iman Permana, *Legal Counsel Dispute Management Pertamina Region I Medan*, pada tanggal 5 Juni 2015

¹⁹ Wawancara dengan Mariana Tetty Sihaloho, *Suply and Distribution Region I PT. PERTAMINA (Persero)*, pada tanggal 25 Maret 2015

denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah);

d) Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin Usaha Niaga dipidana penjara paling lama 3 (tiga tahun) dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000, (tiga puluh milyar rupiah)²⁰

Apabila PT. Mitra Wahyu Prakasa terbukti meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah).²¹

Selain ketentuan Pidana sebagairnana dimaksud apabila PT. Mitra Wahyu Prakasa terbukti sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Migas" Adapun norma-norma larangan dalam ketentuan Pidana dari undang-undang Migas, yakni memuat larangan normatif tentang:²²

- 1) Survei umum yang dilaksanakan harus dengan izin pemerintah dan dilakukan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah;
- 2) Setiap orang yang mengirim atau menyerahkan, memindahtangankan data yang diperoleh dari survei umum, atau eksplorasi dan eksploitasi, data diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap selama jangka waktu kontrak kerja sama. Kerahasiaan data yang diperoleh;
- 3) Setiap orang yang melakukan Eksplorasi atau Eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama;
- 4) Setiap orang yang melakukan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan Niaga, tanpa izin usaha; Setiap orang yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan;
- 5) Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
- 6) Pidana tambahan untuk melengkapi ketentuan Pidana yaitu mencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan dari tindak pidana kegiatan migas.

Jika melakukan hal diatas maka minimum Pidana kurungan adalah 1 tahun dan maksimumnya 6 tahun dan kumulatif denda paling tinggi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) serta pencabutan, perampasan barang sebagai Pidana tambahan

Ketentuan pidana yang berat dan serius, adalah salah satu upaya yang menakutkan dan pemidanaan tanpa alternatif adalah mempunyai tujuan pemidanaan yang khusus dan umum, sehingga kejahatan di sektor Migas yang merugikan Negara dapat diatasi dengan sarana yang ada dalam undang-undang

²¹ Pasal 54 Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001

²⁰ Pasal 53 Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001

²² Pasal 58 Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001

Migas tersebut.²³

2. Akibat Hukum Karena Force Majeure

Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari para pihak yang bukan disebabkan kesalahan para pihak yang disebut keadaan kahar (*Force Majeure*), kecuali kewajiban yang timbul sebelum terjadinya kedaan kahar (*Force Majeure*) tersebut maka PT. PERTAMINA (Persero) dan PT. Mitra Wahyu Prakasa dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan dan/atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian. Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka:²⁴

- 1. Perjanjian kerjasama transportasi angkutan BBM moda mobil tangki ini dengan sendirinya berakhir apabila sudah habis masa berlakunya dan salah satu pihak tidak ingin memperpanjang lagi.
- 2. PT. PERTAMINA (Persero) berhak mengakhiri Perjanjian ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada PT. Mitra Wahyu Prakasa 15 (lima belas) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian berlaku efektif apabila:
 - a. Menurut pertimbangan PT. PERTAMINA (Persero), PT. Mitra Wahyu Prakasa tidak dapat menepati salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini.
 - b. PT. Mitra Wahyu Prakasa melanggar ketentuan dan peraturan-peraturan yang telah digariskan/ditetapkan oleh PT. PERTAMINA (Persero).
 - c. PT. Mitra Wahyu Prakasa melakukan tindakan yang dapat merugikan citra/nama baik PT. PERTAMINA (Persero).
 - d. PT. Mitra Wahyu Prakasa dinyatakan pailit atau di bawah pengampuan
 - e. PT. Mitra Wahyu Prakasa terlibat dalam perkara Pidana yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini.
 - f. Ijin usaha PT. Mitra Wahyu Prakasa dicabut oleh yang berwenang baik untuk sementara maupun untuk seterusnya.
 - g. Harta benda PT. Mitra Wahyu Prakasa disita oleh yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, sehingga mengganggu berlangsungnya Perjanjian ini.

Apabila PT. Mitra Wahyu Prakasa selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan pengangkutan BBM dari TBBM PT. PERTAMINA (Persero) maka Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya melalui surat Pemutusan Hubungan Usaha dari PT. PERTAMINA (Persero), tetapi apabila PT.

²⁴ Wawancara dengan Iman Permana, *Legal Counsel Dispute Management Pertamina Region I Medan*, tanggal 5 Juni 2015,

²³ Syaiful Bahri, *Hukum Migas, Op Cit*, hal 142

Mitra Wahyu Prakasa menghendaki adanya pengajuan baru/penggantian atau pengalihan/perubahan jenis produk BBM yang diangkut terhadap fasilitas/sarana alat angkut mobil tangki, dapat diajukan sebagai berikut:²⁵

- a. Surat permohonan pengajuan baru/penggantian Mobil Tangki ditujukan langsung kepada Suply and Distribution Region Manager
- b. Surat permohonan perubahan/pengalihan jenis produk BBM yang diangkut ditujukan langsung kepada *Operation Head* TBBM setempat
- Untuk pengajuan baru/penggantian mobil tangki PT. Mitra Wahyu Prakasa wajib mengikuti standarisasi Volume 1 sesuai Panduan Mobil Tangki PT Pertamina (Persero).
- d. Untuk pengajuan baru/penggantian mobil tangki PT. Mitra Wahyu Prakasa wajib menggunakan *head truck* dan tangki yang baru/tahun pembuatan terakhir.
- e. Mobil tangki PT. Mitra Wahyu Prakasa wajib dibangun pada pabrikan yang telah terdaftar pada *vendor list* PT PERTAMINA (Persero) dan wajib mengikuti standarisasi tampilan mobil tangki Transportir BBM PT PERTAMINA (Persero).
- f. Batas umur kelayakan mobil tangki ditetapkan maksimal selama 10 tahun, kecuali apabila PT PERTAMINA (Persero) memandang mobil tangki tersebut sudah tidak layak operasi.
- g. Untuk kelayakan masuk dan muat BBM di TBBM, semua Mobil Tangki milik PT. Mitra Wahyu Prakasa yang terdaftar di pada data base PT PERTAMINA (Persero) harus dilaksanakan *checklist* teknis/administrasi baik perdana maupun secara berkala oleh petugas K3LL TBBM setempat.

Setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian kerjasama tranportasi angkutan BBM antara PT. PERTAMINA (Persero) dengan PT. Mitra Wahyu Prakasa akibat wanprestasi maka diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan mengenai adanya sengketa dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, ²⁶ jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari pemberitahuan untuk musyawarah tidak ditanggapin maka PT. PERTAMINA (Persero) berhak mengeluarkan surat pemutusan hubungan usaha secara sepihak, Jadi apabila ada sengketa maka sebelum pemutusan hubungan usaha dilakukan mediasi, surat menyurat terlebih dahulu dan baru pemutusan hubungan usaha, jika sudah pemutusan hubungan usaha maka tidak bisa meneruskan kerja sama dengan PT.PERTAMINA (Persero) lagi sampai kapanpun

²⁵ Wawancara dengan Iman Permana, *Legal Counsel Dispute Management Pertamina Region I Medan*, tanggal 5 Juni 2015,

Wawancara dengan Iman Permana, Legal Counsel Dispute Management Pertamina Region I Medan, tanggal 5 Juni 2015

kecuali sudah ganti PT atau dijual dengan pihak lain, dan sebelum terjadi PHU maka PT. Mitra Wahyu Prakasa memiliki hak sanggah apabila terjadi ketidaksesuaian dengan perjanjian tersebut. Hak sanggah tersebut diberikan kepada PT. Mira Wahyu Prakasa untuk dapat membuktikan bahwa kesalahan dari pihak perusahaannya bukanlah murni karena kesalahan perusahaan,²⁷tetapi jika pemberitahuan tersebut ditanggapi dan diselesaikan dengan cara musyawarah namun tidak menemukan penyelesaiannya maka sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal 13 ini, maka para pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan.²⁸

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Perjanjian kerjasama transportasi angkutan BBM moda mobil tangki tidak dibuat dalam bentuk Akta otentik karena Pihak PT. PERTAMINA menginginkan perjanjian yang dibuat dalam jumlah yang tidak lebih dari satu untuk banyak perusahaan transportasi angkutan di banyak daerah dengan penyelesaian yang cepat sehingga berusaha untuk mengefisienkan biaya, waktu dan tenaga maka Perjanjian kerjasama transportasi PT. PERTAMINA (Persero) dengan PT. Mitra Wahyu Prakasa dibuat dalam perjanjian baku yang dibuat oleh PT. PERTAMINA (Persero) dan disetujui oleh PT. Mitra Wahyu Prakasa, yang perjanjian transportasi tersebut telah ditetapkan oleh PT. PERTAMINA (Persero) Region I Medan.
- 2. Ketentuan atas hak dan kewajiban pengangkutan dalam perjanjian kerjasama transportasi angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Moda mobil tangki dilakukan para pihak adalah PT. Mitra Wahyu Prakasa mempunyai hak menerima BBM dari PT. PERTAMINA (Persero) dengan ketentuan PT. PERTAMINA (Persero) harus menerima pembayaran tunai (*cash*) dari agen yang merupakan hak PT PERTAMINA (Persero), sedangkan kewajiban PT.

²⁷ Wawancara dengan Iman Permana, Legal Counsel Dispute Management Pertamina Region I Medan, tanggal 5 Juni 2015,

²⁸ Wawancara dengan Iman Permana, *Legal Counsel Dispute Management Pertamina Region I Medan*, tanggal 5 Juni 2015

Mitra Wahyu Prakasa adalah memaksimalkan pendistribusian BBM kepada customernya berdasarkan target realisasi penjualan yang diberikan PT. PERTAMINA (Persero) dan kewajiban PT. PERTAMINA (Persero) memberikan discount atau potongan kepada agen yang mencapai target penjualan, tapi didalam perjanjian tidak memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban, karena hak dan kedudukan pihak PERTAMINA dalam hal ini lebih diutamakan dalam kontrak baku yang dibuat oleh pihak PERTAMINA (Persero), sedangkan untuk kewajiban dan larangan lebih memberatkan PT. Mitra Wahyu Prakasa. Walaupun demikian PT. Mitra Wahyu Prakasa mempunyai hak sanggah apabila terjadi wanprestasi yaitu dengan cara musyawarah mufakat dan mediasi. Jika hal tersebut juga belum dapat terlaksana maka PT. Mitra Wahyu Prakasa dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat atas dasar bukti-bukti yang ada sebagai jalan terakhir.

3. Akibat hukum yang timbul apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian dari transportasi BBM moda mobil tangki adalah jika akibat dari wanprestasi maka sanksi administratif berupa teguran, skorsing, ganti rugi, pemutusan hubungan kerjasama dari PT. PERTAMINA (Persero) dan sanksi Pidana, dan akibat dari kahar (*force majeure*) maka dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan dan/atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya.

B. SARAN

Adapun saran-saran dalam penelitian tesis ini adalah:

- 1. Seharusnya para pihak membuat perjanjian kerjasama dalam bentuk Akta otentik melalui pejabat yang berwenang Notaris sehingga perjanjian yang dibuat para pihak secara substansial mendapatkan masukan dan pertimbangan hukum Notaris, karena Akta dalam bentuk otentik merupakan alat bukti yang kuat dan sempurna sehingga kedudukan para pihak dalam hak dan kewajibannya menjadi seimbang dalam pelaksanaan perjanjian dan tidak ada pemutusan hubungan usaha secara sepihak tetapi semua permasalahan harus diputuskan dengan kesepakatan bersama.
- 2. Seharusnya dalam melakukan kerjasama harus ada negosiasi dalam pembuatan

perjanjian dan masing-masing pihak juga berhak menyatakan kehendaknya, mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam posisi yang seimbang sehingga walaupun perjanjian tersebut dalam bentuk baku tetapi secara otomatis telah memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi masing-masing pihak.

3. Disarankan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian dari transportasi BBM moda mobil tangki maka tidak ada akibat hukum pemutusan hubungan kerjasama dari PT. PERTAMINA (Persero) secara sepihak, tetapi diselesaikan dengan jalur musyawarah dan mufakat, sehingga tidak ada pihak yang merasa menang maupun kalah. Dan sanksi hukum dalam perjanjian seharusnya tidak hanya diberikan kepada pihak yang perekonomiannya lebih lemah saja tetapi juga diberlakukan terhadap pihak yang perekonomiannya lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Rianto, *Metode Penelitan Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, 2000 Adjie, Habib, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT di Indonesia*, Bandung, Mandar Madju, 2000

Bakhri, Syaiful, *Hukum Migas*, Jakarta: Kreasi Total Media, 2012

Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007

Hadi, Sutrisno, Metodologi Research, Yogyakarta, Andi Offset, 1989

HS, Salim, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Cetakan Ke 6, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012

_____, Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Mataram, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2002

Kelsen, Hans sebagaimana yang diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empiris, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007

Khairandy, Ridwan, Perseroan Terbatas Doktrin Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi, Yogyakarta, Total Media, 2009.

Muhammad, Abdulkadir, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perdagangan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992

______, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010
______, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 2005
Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2012

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 2005

_____, Hukum Perjanjian Cetakan ke XII, Jakarta: Intermasa, 1990